

PRINSIP NATIONAL TREATMENT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
PELANGGARAN MEREK ASING MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL

OLEH :

OJITA AZIZIYAH

Abstract : In exchange for trade in goods and services, the right brand plays an important role as an element of differentiation between the products with other products as well to be the identity element of the product. High competition and ethical behavior that is not good business to encourage misuse, or forgery even prohibition of such mark. But the era of free trade, and globalization of these constraints must be addressed by each country through various conventions-International conventions in which one of them is the application of the principle of national treatment which demands equal treatment between a product from outside the country from within. In terms of brand, these principles also calls for the abolition of restrictions even desire to also protect foreign brands coming into a country.

Abstraksi : Dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa, hak merek memegang peranan penting karena menjadi unsur pembeda antara satu produk dengan produk lainnya termasuk juga untuk menjadi unsur identitas produk tersebut. Tingginya persaingan dan perilaku etika bisnis yang tidak baik dapat mendorong penyalahgunaan, maupun pemalsuan bahkan pelarangan atas merek tersebut. Namun di era perdagangan bebas, dan globalisasi hambatan-hambatan tersebut harus diatasi oleh masing-masing negara melalui berbagai konvensi-konvensi Internasional dimana salah satunya adalah pemberlakuan prinsip national treatment yang menuntut adanya perlakuan yang sama antara suatu produk dari luar dengan dari dalam negeri. Dalam hal merek, prinsip tersebut juga menghendaki adanya penghapusan batasan bahkan keinginan untuk juga melindungi merek asing yang masuk ke suatu negara.

## **PENDAHULUAN**

Merek dengan demikian juga menjadi salah satu strategi setiap perusahaan yaitu suatu strategi pemasaran berupa pengembangan produk. Suatu perdagangan tidak akan berkembang dengan baik apabila suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara.<sup>1</sup> Khusus terhadap merek-merek terkenal atau merek asing sebagai contoh Nike pastinya telah mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan nilai yang tinggi terhadap produk-produknya sehingga permintaan terhadap produk-produk mereka juga meningkat di seluruh dunia. Tingginya permintaan juga menimbulkan kenyataan bahwa merek-merek terkenal tersebut dibajak di berbagai Negara. Tingginya permintaan juga menimbulkan kenyataan bahwa merek-merek terkenal tersebut dibajak di berbagai Negara. Tindakan pemalsuan merek atau pembajakan tersebut tentunya akan mengurangi kepercayaan internasional terhadap jaminan keamanan merek yang mereka miliki sehingga pada akhirnya juga mengurangi kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap dan kemasan) untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual/ kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.<sup>2</sup>

## **PERMASALAHAN**

Adapun jurnal ini akan mengambil beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *national treatment* yang diatur dalam hukum internasional?

---

<sup>1</sup>Citra Citawinda. Sekilas tentang pemalsuan terhadap merek. Artikel dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Tanggal akses 20 Mei 2013

<sup>2</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>. Tanggal akses 1 Mei 2013

2. Bagaimanakah pelaksanaan dan bentuk penerapan prinsip *national treatment* oleh negara-negara didunia?
3. Bagaimanakah penerapan prinsip *national treatment* dalam sistem hukum di Indonesia?

Merek merupakan suatu identitas bagi sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen yang merupakan bagian aset dari perusahaan. Bisa dikatakan identitas ini mempunyai pengertian pada kualitas produksi suatu barang, artinya barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Hal inilah yang memerlukan perlindungan hukum. Apabila terjadi pembajakan merek tetapi kualitas barang berlainan akan mengganggu stabilitas dan jaminan konsumen terhadap barang tersebut. Merek juga merupakan garansi atas jaminan kepemilikan pribadi atas sebuah produk dagang, yang apabila produk dagang tersebut mempunyai kesamaan dengan produk dagang milik orang lain, maka negara dalam hal ini Kantor Merek sebagai wakilnya berkewajiban untuk menolak merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut

secara garis besar, praktek-praktek perdagangan yang tidak jujur dalam hal pelanggaran merek tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Praktek peniruan merek dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut pada cara ini akan berupaya menggunakan merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang dan jasa yang diproduksinya pada pokoknya memiliki persamaan dengan merek yang sudah terkenal atau akan menimbulkan kesan seolah-olah berasal dari produksi yang sama;

2. Praktek Pemalsuan merek dagang

Modus daripada praktik ini ialah dengan memproduksi barang-barang atau jasa dengan menggunakan merek terkenal yang sudah ada namun tidak menjadi haknya. Praktek seperti ini disebut juga pembajakan dimana barang tersebut akan bermerek terkenal namun dengan kualitas yang tidak memadai;

3. Praktek perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek

Modus ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu Negara yang dapat menjadi kekuatan untuk memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dapat dianggap sebagai asal usul barang tersebut dengan tujuan untuk mengelabui konsumen

Hak atas merek maupun merek itu sendiri dapat digolongkan sebagai suatu benda/hak kebendaan. Hukum Perdata mengenai benda mengenal berbagai macam penggolongan benda. Salah satunya adalah benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*immateri*). HaKI sendiri dapat digolongkan ke dalam benda tidak berwujud. Abdul Kadir Muhammad juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible goods*) adalah benda *materiil* yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangibile goods*) adalah benda imateril yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HaKI.<sup>3</sup>

Pernyataan Abdul Kadir di atas, sesuai dengan rumusan Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : "Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik". Selanjutnya menurut Mahadi, ketentuan Pasal 499 KUH Perdata mengenai hak benda ialah untuk benda yang tergolong kepada benda materil (*stoffelijk voorwerp*). Hak atas benda tersebut yang disebut dengan benda immateril.<sup>4</sup> Adapun klasifikasi benda tersebut terdapat dalam Pasal 503 KUH Perdata<sup>5</sup>.

Hal lain yang juga menjadikan hukum HAKI dalam hal ini merek termasuk dalam aspek hukum privat/perdata adalah dari segi pemberian lisensi dengan tujuan agar tidak melanggar hak atau kuasa dari si pemilik hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pemberian lisensi harus didahului dengan adanya perjanjian lisensi antara pemohon lisensi dan pemberi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> OK Saidin, Aspek hukum hak kekayaan intelektual, Jakarta, Rajawali Press. 2004. Hal 12

<sup>5</sup> R.Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lisensi yakni si pemilik hak. Makna dari lisensi itu sendiri adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.

## **HAK HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip :

- 1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*) Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title ,yaitu sebuah peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.
- 2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*) Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang

memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk royalty dan *technical fee*.

- 3) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*) dimana bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Milik Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

Prinsip sosial (*the social argument*) dimana hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam 1 (satu) ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi

## **PENGETERIAN DAN KEBERADAAN TRIPS**

*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh WTO (*World Trade Organization*). Berbeda dengan kebanyakan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual yang tidak diprakarsai oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai badan hak kekayaan intelektual dunia. Intidari TRIPS ini adalah upaya penyatuan Hak-Hak Kekayaan Intelektual yang ada dalam ketentuan GATT atau hak dan kewajiban negara WTO

Kesepakatan TRIPS ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

1. Penerapan prinsip-prinsip dasar atas sistem perdagangan dan hak kekayaan intelektual
2. Perlindungan yang layak atas hak kekayaan intelektual
3. Bagaimana negara-negara harus menegakkan hak kekayaan intelektual sebaik-baiknya dalam wilayahnya sendiri
4. Penyelesaian perselisihan atas hak kekayaan intelektual antara negara-negara anggota WTO
5. Kesepakatan atas transisi khusus selama periode saat suatu sistem baru diperkenalkan

Keberadaan TRIPs telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang baik atau tidaknya HaKI bagi kepentingan Negara-negara berkembang . Sudut pandang Negara-negara Maju, pemerintah Negara-negara maju selalu menyatakan bahwa suatu sistem HaKI yang kuat akan menguntungkan negara-negara berkembang karena dua alasan utama. Pertama, telah dinyatakan sebelumnya bahwa tidak sepatasnya Negara-negara berkembang berharap akan adanya peningkatan penanaman modal asing dan pengalihan teknologi dan Negara-negar maju tanpa adanya hukum HaKI. Bila perusahaan-perusahaan asing khawatir terhadap pembajakan dan dan penyebarluasan secara bebas atas HaKI, perusahaan-perusahaan tersebut akan menolak menanamkan modal atau mengalihkan teknologi, atau hanya akan memberikan atau bermutu rendah. Upaya untuk memperoleh teknologi akan semakin mahal

jika pihak pemberi teknologi menaikkan biaya lisensinya untuk mengantisipasi kerugian potensial dari hilangnya kekayaan intelektual.

Kedua, Negara-negara maju tersebut mengklaim bahwa dengan meningkatkan perlindungan HaKI, Negara-negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber-sumber dalam Negara mereka. Dinyatakan bahwa HaKI akan mendorong para penemu dan pencipta local untuk terus berkarya, dan membuat Negara berkembang tersebut lebih mampu bersaing dalam menghasilkan teknologi dan kreativitas, serta mengurangi kebergantungan kepada Negara-negara maju . Tanpa hukum HaKI yang kuat, para pencipta dan penemu HaKI akan mencari Negara tempat keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh dari hasil ciptaan/temuannya. Para penanam modal juga akan bersedia untuk menanamkan lebih banyak modal di pembangunan dan penelitian domestik karena adanya kemungkinan yang lebih terjamin untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

HaKI sebagai hak-hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia secara alamiah dianggap sebagai hak milik individu atau kelompok yang penciptanya dan inventornya. Ciptaan atau invensi tersebut bernilai ekonomi karena berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri dan perdagangan. Adanya nilai ekonomi inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan perlindungan hukum terhadap HaKI untuk memaksimalkan keuntungan bagi pencipta, inventor atau pemegang HaKI dan melarang pihak-pihak lain dalam jangka waktu tertentu memanfaatkan HaKI tersebut secara tanpa izin. Perlindungan hukum juga dimaknai sebagai penghargaan yang diberikan Negara kepada pencipta dan inventor atas pengorbanan, keahlian, waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan HaKI.

Penegakan HKI dari Persetujuan TRIPS ditemukan di Bagian 3, terdiri dari 5 Bagian Anggaran meliputi Pasal 41-61. Kewajiban umum ditemukan di Pasal 41 direproduksi di bawah ini:

1. Anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang ditentukan dalam Bab ini tersedia di dalam hukum nasional sehingga memungkinkan tindakan efektif terhadap setiap tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual berdasarkan Persetujuan ini, termasuk upaya cepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggaran yang lain. Prosedur dimaksud wajib diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah dan untuk menciptakan perlindungan dari kemungkinan pelanggarannya.
2. Prosedur mengenai penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual harus adil dan merata. Prosedur tersebut tidak boleh berbelit-belit atau mahal, atau berlangsung terlalu lama.
3. Keputusan mengenai pokok suatu perkara sebaiknya harus secara tertulis dan beralasan. Keputusan wajib diambil dan diberikan kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu singkat. Keputusan mengenai pokok suatu perkara hanya dapat diambil berdasarkan pembuktian dimana para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya .
4. Para pihak dalam suatu perkara unyai kesempatan untuk peninjauan oleh peradilan atas suatu keputusan akhir administratif dan,dengan memperhatikan pertimbangan yuridis ketentuan dalam hukum nasional mengenai pentingnya perkara yang bersangkutan, minimal aspek hukum dari keputusan peradilan awal tentang pokok suatu perkara.
5. Akan tetapi, Anggota tidak wajib untuk memberikan kesempatan bagi pengajuan permohonan peninjauan terhadap keputusan yang ditetapkan atas perbuatan yang telah terbukti di dalam kasus pidana.
6. Telah dipahami bahwa Bagian ini tidak menimbulkan kewajiban apapun untuk menempatkan di suatu tempat sistem peradilan untuk penegakan hak kekayaan intelektual yang berbeda dari bahwa untuk penegakan hukum pada umumnya, juga tidak

mempengaruhi kapasitas Anggota untuk menegakkan hukum mereka secara umum. Tidak satupun ketentuan dalam bab ini yang menimbulkan kewajiban berkenaan dengan “*distribution of resources*” antara penegakan hukum HaKI dan di bidang hukum pada umumnya.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud<sup>6</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku ke dalam kepustakaan hukum.

## **PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT**

Penerapan prinsip *National Treatment* dalam penanaman modal asing di Indonesia di satu sisi telah menghilangkan kesempatan Indonesia untuk mempromosikan industri dalam Negeri melalui kebijakan *local content requirement* dan *trade balancing policy*, hal tersebut dicatat sebagai sebuah kerugian karena kesepakatan ini telah membuka paksa pasar Indonesia bagi masuknya pesaing-pesaing dari Negara yang lebih kuat. Melalui ketentuan ini batas-batas Negara tidak lagi menjadi halangan bagi lalu lintas perdagangan karena barang dan jasa akan bebas diperjual belikan di mana saja, keseluruhan negara anggota telah bersatu menjadi

---

<sup>6</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.9

satu pasar bebas dan terbuka. Di sisi lain politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mengisyaratkan Indonesia untuk berperan serta secara aktif mewujudkan iklim kondusif bagi persaingan bebas dalam perekonomian global dan mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan non diskriminasi tersebut bagi kepentingan nasional.

Selain pertimbangan akses pasar dan penurunan tariff, prinsip *National Treatment* berpotensi untuk mengurangi konflik antar pelaku PMA yaitu Pemerintah Negara tuan rumah, Pemerintah Negara asal dan Penanam modal karena prinsip ini akan memberikan jaminan keamanan terutama bagi penanam modal, sedangkan bagi Negara penerima modal prinsip ini memungkinkan mereka memberlakukan aturan yang sama mengikatnya terhadap Investor asing dan domestik. Sehingga apabila Investor asing melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia maka mereka akan dijerat dengan hukum yang berlaku tanpa adanya keistimewaan tertentu.

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK**

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Selama ini Direktorat Jenderal merek hanya mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Ditjen Merek yang tidak setiap orang dapat mengetahuinya meskipun telah diterbitkan secara berkala. Selain itu tenggang waktu pengumuman yang hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan belum dapat dimanfaatkan para pemegang hak atas merek terkenal asing untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain secara tanpa hak. Kesulitan lainnya adalah menentukan sejak kapan tenggang

waktu itu tersebut dihitung, sejak tanggal yang tercantum dalam Berita Resmi Merek atau sejak tanggal Berita Resmi Merek tersebut nyata-nyata terbit. Akibatnya para pemegang hak atas merek terkenal asing akan terkejut ketika hendak mendaftarkan mereknya karena merek tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain. Pada akhirnya pemegang hak atas merek dagang terkenal asing tersebut harus mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik sah atas merek tersebut.

2. Kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing untuk menemukan pelaku pelanggaran mereknya. Kebanyakan produk hasil pelanggaran merek terkenal asing diperdagangkan di pasaran tidak dengan mencantumkan identitas perusahaan atau identitas pembuatnya. Hal itu menyebabkan pemegang hak atas pembuatnya. Hal itu menyebabkan pemegang hak atas merek dagang terkenal asing sebagai pemilik yang sah kesulitan untuk menentukan kepada siapa gugatan tersebut akan diajukan.

3. Kendala masalah dana

Birokrasi pendanaan dalam lembaga-lembaga peradilan sangat berpengaruh dalam proses pengajuan gugatan secara perdata. Karena dengan dilakukannya gugatan secara perdata hanya akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak atas merek dagang terkenal asing untuk membuktikan bahwa pihaknya adalah pemilik yang sah. Apalagi untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu, padahal biaya aplikasi proses pendaftaran merek cukup besar. Hal itu diperparah dengan lambatnya proses peradilan merek di Indonesia, karena permohonan pendaftaran merek terkenal baru diproses oleh Direktorat Jenderal setelah putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum tetap

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 mengatur tentang Komisi Banding Merek. Meskipun anggota Komisi Banding Merek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sudah

diangkat, akan tetapi kerjanya belum optimal. Hal tersebut menimbulkan berbagai kasus banding yang menggantung di Direktorat Jenderal.

1. Kelemahan internal karena kemampuan dari aparat Direktorat Jenderal Merek yang terbatas baik secara sosio-ekonomis maupun intelektual sehingga merek-merek yang didaftar kemudian dengan merek yang telah didaftar dapat diterima pendaftarannya. Kemampuan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek yang bertugas juga masih belum memadai, baik dari infrastruktur, informasi maupun sumber daya manusianya. Hal ini ditunjukkan dengan keterbatasan kemampuan menguasai bahasa asing dari pemeriksa merek sehingga menyulitkan pemeriksaan pendaftaran merek asing. Meskipun Direktorat Merek telah memiliki kumpulan merek-merek terkenal, akan tetapi dalam prakteknya para pemeriksa merek masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan bahasa asing dari kumpulan merek-merek terkenal tersebut yang diperoleh dari *internet on-line* yang biasanya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan merek.
2. Ketentuan penolakan permohonan pendaftaran merek bagi barang dan/atau jasa yang tidak sejenis apabila nyata-nyata mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, yang dalam Undang-undang Merek disebutkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kenyataannya sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.
3. Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing masih kurang memadai.
4. Adanya gugatan dari pemegang merek dagang terkenal asing, dalam beberapa hal akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan omzet penjualan dari produk tersebut.

Selama ini, pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan (klachtdefict). Artinya, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait atau tuntutan sanksi pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik para pencipta, pemegang izin, warga masyarakat sebagai konsumen ataupun negara sebagai penenima pajak. Delik aduan ini adalah dalam bentuk delik aduan mutlak (absolute klachidelict), yakni peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002, pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa yang dapat diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya perubahan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati HKI mengingat masalah pelanggaran hak cipta telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara di samping masyarakat internasional menuding Indonesia sebagai “surga” bagi para pembajak.

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi suatu pelanggaran hak cipta, maka Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 mengatur tentang penyidik yang dapat melakukan penegakan hukum. Menurut ketentuan pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 b UU No. 8 Tahun 1981, yakni “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Mereka ini dapat bertugas sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan wewenang tertentu.

Penyidik dalam Pasal 71 ayat (2) mempunyai wewenang melakukan tindakan berupa (a) pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, (b) pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta, (c) meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang hak cipta, (d) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, (e) pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya, (f) melakukan penyitaan bersama pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, dan (g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Penyidikan oleh PPNS dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu untuk PPNS pada (1) tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Kepala Departemen Kehakiman setempat. Kewenangan tugas PPNS tingkat kantor wilayah hanya meliputi wilayah hukum kantor bersangkutan, dan (2) tingkat Direktorat Hak Cipta (nasional), surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kewenangan tugas penyidik tingkat ini meliputi seluruh wilayah Indonesia

## **Kesimpulan**

1. Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian Internasional sebagai bentuk komitmen dan kerjasama internasional antara negara-negara didunia dalam rangka melindungi kepentingan merek bisnis dari perusahaan masing-masing dinegara tersebut yang melakukan ekspansi di negara-negara lain agar terhindar dari pembajakan maupun pemboncengan merek di negara negara tujuan berdasarkan kaidah hukum hak kekayaan intelektual.

2. Prinsip *national treatment* adalah suatu prinsip yang menuntut persamaan perlakuan atau melarang adanya perbedaan perlakuan antara produk lokal dan produk dari luar. Pemberlakuan prinsip *national treatment* dilandasi adanya keinginan untuk membuka pasar perdagangan sebeb-bebasnya disuatu negara dan menentang segala bentuk kebijakan protektif, termasuk diantaranya kebijakan pemberlakuan prinsip *national treatment* kepada merek asing. Salah satu bentuk perlindungan dagang yang dilakukan dalam perdagangan internasional ialah mendasarkan pada konvensi-konvensi yang dilakukan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO), Persetujuan TRIPS atau konvensi lainnya.
3. Sistem hukum di Indonesia terutama menyangkut masalah perdagangan dan hak kekayaan intelektual telah mencakup perlindungan terhadap merek baik merek lokal maupun merek asing. Merek asing yang telah didaftarkan dapat dilindungi berdasarkan undang-undang. Selain itu pengkategorian merek tersebut juga mencakup merek terkenal yang lebih dulu didaftarkan. Perlindungan dan pemberlakuan prinsip tersebut merupakan sebagai komitmen Indonesia bersama dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) maupun persetujuan TRIPs yang telah ditandatangani pemerintah.

### **Saran**

1. Perlindungan terhadap merek suatu produk merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional yang bersumber dari perjanjian-perjanjian Internasional yang telah ditandatangani pemerintah seperti perjanjian Trips. Namun praktiknya dilapangan masih memiliki kendala dikarenakan kultur masyarakat suatu negara terutama Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi atas ketentuan UU Merek untuk menjamin perlindungan yang setara bagi semua pihak
2. Pemerintah harus lebih aktif meenyiapkan berbagai kebijakan untuk melindungi industri barang dan jasa dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk dari luar/asing

karena penerapan prinsip national treatment nantinya akan membuka akses seluas-luasnya aka masuknya arus barang dan jasa dari luar

3. Perlindungan terhadap merek asing juga tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional dan juga harus adanya kesetaraan dimana pemerintah Indonesia juga harus mampu melindungi merek dari Indonesia dari kemungkinan pelanggaran oleh pihak asing

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Bacaan**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Gratifi Press.

Didi Irwandi Syamsudin, *Pemalsuan Merek Terkenal dan Dilema Penegakan Hukum*, Majalah Eksekutif No. 250, Juli 2000.

Djubaedillah. R, *Sejarah, Teori dan Praktek Hak Milik Intelektual di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Fauzan, Achmad. 2004. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual* . Bandung. Yrama Widya.

Hartono, Soenaryati, 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung.

Hatta, 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT-WTO*, Refika Aditama, Bandung.

A. S. Kartadjoemena, 1996 “*GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS),

- Munir Fuady, 2004. *Hukum Dagang Internasional, Aspek Hukum Dari WTO*, cetakan pertama (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti)
- Mohammad Sood, 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers,
- Peng, Kok, Khor, Martin, “*Imperialisme Ekonomi Baru*”, PT Gramedia pustaka utama-Khonpalindo, Jakarta. 1993.
- Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010),
- Rachmadi Usman, 2003 *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung, Alumni
- Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press; Surabaya
- Riyanto, Astim. World Trade Organization. Cetakan Pertama. Bandung: YAPEMBO, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992
- .
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1992, *Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang*, Penataran Dosen Perdata-Dagang, FH UGM, Yogyakarta
- Syahmin, 2006. *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, (Bandung:PT. Raja Grafindo Persada,
- Suryana, Agus. 2005. *Negara Macan Asia, NAFTA & UNI EROPA*. Cetakan Pertama. Jakarta: Harapan Baru Raya.
- Siregar, Mahmul, “*Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*”, Universitas Sumatera Utara. Sekolah Pasca Sarjana. 2005

Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Rajawali Press.

Tim Redaksi Tatanusa. 2005. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek*. Jakarta. PT Tatanusa

### **Internet**

Podium, 2013, Mobil Timor, <http://www.podiuminteraktif.com/berita-1870-partai-nasrep-dan-mobil-timor.html>

Manurung, Martin, “*Investasi Asing antara Mitos dan Realita*”, dalam <http://www.indoprogres.blogspot.com>

<http://dwimaret.blogspot.com/2012/12/prinsip-national-treatment-dalam.html>

Armasyah Effendy, 2012, Hukum Dagang Internasional: Sengketa Mobil Timor “WTO”

<http://armasyaheffendy.wordpress.com/category/cakrawala-hati/ilmu-hukum>

[Http://www.cbcindonesia.com/merek](http://www.cbcindonesia.com/merek) Tanggal akses 16 Juli 2013

[Http://www.google.com/meritra](http://www.google.com/meritra) Citawinda. *Sekilas tentang pemalsuan terhadap merek*. Artikel dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Tanggal akses 20 Januari 2010 sebagai hak kekayaan intelektual. Tanggal akses 18 Juli 2013

## Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di kota Lhokseumawe pada tanggal 23 Agustus 1990, merupakan anak ketiga dari Abdy Ben Hasan, SE dan Hj. Nurlaili. Penulis menimba ilmu di TK Taman Siswa PT. Arun LNG tahun 1995, SD Taman Siswa PT. Arun LNG 1996-2001, SMP Swasta Yapena PT. Arun LNG 2005, SMA Swasta Yapena PT. Arun LNG 2008. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan mahasiswi Departemen Hukum Internasional dan anggota dalam *International Law Student Association*.

myojita@gmail.com